



PUTUSAN

Nomor 484/Pdt.G/2019/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi., sebagai **Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi**;

melawan

TERMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX Kota Jambi, Provinsi Jambi., sebagai **Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 484/Pdt.G/2019/PA.Sgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 541/13/IX/2004 tertanggal 02 September 2004;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi sampai terjadi pisah;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

- a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON
- b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON
- c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON

5. Bahwa sejak bulan Juni 2016 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

Termohon tidak patuh kepada Pemohon;

Termohon sulit diatur dan ingin menang sendiri;

6. Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon untuk mejalani rumah tangga;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan September tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Sehingga sejak bulan September tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Sgt



rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Emaneli, M.H.) tanggal 19 November 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut adalah pada intinya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, adapun yang dibantah adalah :

- Bahwa termohon membantah permohonan yang didalilkan oleh Pemohon pada point ke 6 (enam), dalam permohonan Pemohon mendalilkan bahwa kami pisah rumah sejak September 2016, yang benar bahwa termohon dan Pemohon pisah rumah pada bulan Februari 2019, dan sebab termohon tidak patuh dengan Pemohon adalah termohon mendapatkan kabar bahwa Pemohon berselingkuh dengan anak buah sendiri, dan ternyata Pemohon memang berniat ingin menikahi wanita selingkuhannya yang notabene adalah anak buah pemohon dan termohon sendiri yang bernama Lia;
- Bahwa Termohon tidak keberatan jika dicerai oleh Pemohon, Termohon mengajukan gugat balik yaitu:
 1. Menuntut nafkah 'iddah kepada Pemohon sebesar Rp 50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) perhari selama tiga bulan sebesar Rp 4.500.000, 00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Menuntut nafkah kiswah kepada Pemohon berupa 2 (dua) stel pakaian;
 3. Menuntut nafkah mut'ah kepada Pemohon sebesar Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah);
- Bahwa masalah pengasuhan anak saksi serahkan kepada Pemohon untuk mengasuhnya sedangkan nafkah maskan atau tempat

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Sgt



tinggal, saksi tidak akan menuntut Pemohon, karena Pemohon telah memberikan Termohon uang untuk membayar kontrakan rumah kami ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa memang benar pemohon dan termohon berpisah sejak bulan Februari tahun 2019;
- Bahwa penyebab pertengkaran sesungguhnya adalah pemohon sudah tidak sanggup lagi bertahan dengan sikap Termohon yang selalu menuduh Pemohon berselingkuh, bahkan Termohon sempat melontarkan kata-kata "Najis" kepada Pemohon;
- Bahwa mengenai tuntutan Termohon dalam jawabannya, berupa

1. Nafkah 'Iddahh sebesar Rp. 50.000,00 perhari, Pemohon hanya menyanggupi Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehari, dan selama 3 bulan menjadi Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah),
2. Tentang kiswah berupa dua stel pakaian untuk Tergugat, Pemohon sanggupi;
3. Tentang mut'ah sejumlah Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah), Pemohon hanyasanggup memberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon menyetujui kesanggupan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Sgt



I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXX tanggal 28 Agustus 2004, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

II. Bukti Saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I PEMOHON** umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada 28 Agustus 2004;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sampai terjadi pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak Juni 2016, rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran mereka sebanyak dua kali dan saksi juga pernah mendengar tentang pertengkaran mereka dari cerita Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Sgt



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut (saling marah dan berucap dengan suara keras);
- Bahwa Setahu saksi, pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering mencurigai Pemohon, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan bernama Lia, padahal Pemohon tidak berselingkuh, akibat tuduhan perselingkuhan dari Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak tahan lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa tidak, Selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada upaya menjemput Termohon, dan Termohon juga tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama, bahkan keduanya juga tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi, bahkan pihak keluarga sudah pernah berkumpul untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun juga tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swsasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kota Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada 28 Agustus 2004;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Sgt



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sampai terjadi pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak Juni 2016, rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut;
- Bahwa Setahu saksi, pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah tuduhan Termohon kepada Pemohon, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan istri saksi (Lia), Termohon juga menuduh Pemohon menghabiskan banyak uangnya untuk berselingkuh dengan istri saksi (Lia);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada upaya menjemput Termohon, dan Termohon juga tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama, bahkan keduanya juga tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Sgt



- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi, bahkan pihak keluarga sudah pernah berkumpul untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun juga tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan Termohon juga tidak membantah terhadap keterangan saksi pemohon;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXX tanggal 28 Agustus 2004, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

II. Bukti Saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan satu orang saksi di muka sidang yaitu :

SAKSI TERMOHON umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di JXXXXXXX Kota Jambi, Propinsi Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2004;
- Bahwa sekrang tinggal di rumah saksi, sebagai tetangga di Rt 11 Kelurahan Solok Sipin, kecamatan danau Sipin kota jambi;
- Bahwa setelah mereka menikah rumah tangga mereka rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan bahagia lagi;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Sgt



- Bahwa menurut keterangan Termohon kepada saksi, bahwa mereka sering bertengkar, saksi sendiri tidak pernah menyaksikan pertengkaran mereka;
- Bahwa saksi mengetahui mereka bertengkar berdasarkan cerita Termohon, bahwa mereka bertengkar karena pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sama-sama keras tidak ada yang mau mengalah sehingga timbul perselisihan dalam rumah tanganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah pisah rumah sekitar tiga tahun yang lalu;
- Bahwa pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Bahwa, terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon, Pemohon menyatakan menerimanya;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal, dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi, pertama-tama majelis akan mempertimbangkan dalam konvensi;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon Konvensi telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon Konvensi sendiri tentang domisili Termohon Konvensi yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya maka Pengadilan Agama Sengeti berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 19 November 2019 dengan Mediator Dra. Emaneli .MH dan laporan dari mediator tersebut ternyata upaya mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok Permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Sgt



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal Permohonan Pemohon Konvensi patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi adalah sejak tahun 2016 rumah tangga mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Termohon sulit diatur dan ingin menang sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 bahkan sesungguhnya Termohon juga sebenarnya sudah tidak sanggup lagi untuk hidup dan mempertahankan rumah tangga dan siap untuk berpisah namun Termohon membantah tentang alasan tidak harmonis dan tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadikan Termohon tidak patuh dengan Pemohon karena Termohon mendengar kabar bahwa Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, perempuan tersebut adalah anak buah pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa meskipun alasan permohonan Pemohon telah mendapat pengakuan dari Termohon dan Pengakuan merupakan alat bukti sempurna sesuai dengan aturan pasal 311 RB.g, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, Pemohon tetap diberi beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraian yang dikemukakannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri di persidangan

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Sgt



memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materil, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung saksi tersebut, demikian pula saksi yang diajukan Termohon yaitu tentang telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Kemudian keterangan masing-masing saksi tersebut tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri terutama dalam hal adanya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi saksi Pemohon yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan tidak adanya keharmonisan sejak tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai keturunan 3 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Pemohon;
- Bahwa selama persidangan berlangsung keduanya tidak menunjukkan adanya potensi dan saling menutup akses untuk berishlah;
- Bahwa upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun Mediator tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan kemudian ialah apakah dengan kejadian-kejadian sebagaimana tersebut, rumah tangga atau

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Sgt



perkawinan Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk didamaikan, atau rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah atau rusak;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut Majelis hakim memandang perlu memberi penegasan bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling melindungi dan tidak saling memperdulikan, dengan ditemukan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah sejak pebruari 2019 dan tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, keadaan mana sudah menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat didamaikan lagi karena menurut hukum perkawinan tersebut telah pecah (marriage breakdown) dan kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi hidup rukun sehingga telah terbukti alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa dengan terbukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon majelis berpendapat tidak perlu lagi untuk membuktikan siapa dan dari pihak mana penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, menurut majelis sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis, mengemukakan alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 1974 dan bahkan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon; Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak daripada hidup dalam perkawinan yang diwarnai perselisihan, alasan perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon dipandang telah terbukti adanya, sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sesuai bunyi Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh sebab itu maka petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti ;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon dalam Konvensi sekarang menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, begitu juga sebaliknya kedudukan Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya dalam rekonvensi hanya akan menyebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa yang menjadi hal pokok dalam tuntutan Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang intinya adalah pemohon hanya menyetujui sebagai berikut :

1. Memberikan Nafkah lahir selama masa iddah kepada termohon sebesar Rp2.700.000 (Sdua juta tujuh ratis ribu rupiah);
2. Memberikan uang kasih sayang kepada termohon sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Memberikan kiswah kepada Termohon berupa 2 stel pakaian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa salah satu dari akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat ReKonvensi sebagai isteri yang diceraikan haruslah menjalani masa tunggu selama sekurang-kurangnya 90 hari, masa tunggu mana dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena cerai talak, maka salah satu akibatnya menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa bekas suami wajib

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Sgt



memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali isteri tersebut telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan hal ini sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang kemudian dijadikan pendapat majelis hakim, yaitu:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بنأحبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : “ Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj'i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah dengan talak satu raj'i dan telah terbukti Penggugat Rekonvensi tidak berbuat nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa lamanya masa iddah di mana bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sekurang-kurangnya adalah 90 hari, yang dalam hitungan bulat dapat dianggap ekuivalen dengan 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran nafkah iddah adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya gugatan tersebut pada prinsipnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa besaran nominal nafkah iddah yang digugat Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) hal mana besaran tersebut yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 2.700.000 dan Penggugat Rekonvensi menyetujui besaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penentuan besaran nafkah iddah perlu diperhatikan kemampuan atau penghasilan yang dimiliki Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan hidup minimum sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Menimbang, bahwa majelis berpendapat adalah layak dan patut apabila besaran nafkah iddah ditetapkan setiap bulan sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dalam kurun waktu tiga bulan atau dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) melihat kesangupan tergugat ReKonvensi yang berprofesi sebagai tukang kebun, dengan demikian Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang mut'ah sebesar sebesar Rp 4500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sebesar Rp500 000,00(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut kiswah berupa 2 stel baju, halmana tuntutan tersebut disetujui dan disanggupi oleh Tergugat rekonvensi sehingga patut bagi tergugat Rekonvensi untuk memberikan kiswah kepada Penggugat rekonvensi berupa 2 stel baju;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa salah satu dari akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak atau terjadinya perceraian atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul, dan sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقاً عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bari orang yang bertaqwa".

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Menimbang, bahwa karena Penggugat ReKonvensi dan Tergugat ReKonvensi telah terjadi hubungan badan layaknya suami isteri, maka perceraian dalam perkara a quo terjadi dalam keadaan ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam beserta ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pemberian mut'ah, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang pembayaran mut'ah adalah beralasan menurut hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan besaran nominalnya sesuai dngan kesanggupan Tergugat Rekonpensi Sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, hal ini menunjukkan bahwa dalam penentuan besaran mut'ah perlu disinergikan aspek kepatutan dengan aspek kemampuan suami;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dimaksudkan sebagai kompensasi atas terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan serta untuk mengurangi rasa kesedihan dan penderitaan isteri yang diceraikan oleh suaminya sehingga diharapkan setelah terjadi perceraian tidak muncul rasa permusuhan antara bekas suami dan bekas isteri karena perceraian memang sepatutnya dilakukan dengan cara yang baik, hal demikian relevan dengan kandungan ayat al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang menyebutkan bahwa merujuk isteri itu dengan cara yang ma'ruf dan menceraikan isteri dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa di samping melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi melalui penghasilan sebagai tukang kebun yang diterima setiap bulannya tidak menentu, majelis perlu mempertimbangkan unsur kepatutan dengan melihat status sosial Tergugat Rekonvensi dan Penggugat ReKonvensi, Tergugat ReKonvensi bekerja sebagai tukang kebun dan tanggung jawab menafkahi 3 orang anak;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis berpendapat adalah layak dan patut apabila besarnya mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat ReKonvensi kepada Penggugat ReKonvensi ditetapkan sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), dengan demikian Tergugat ReKonvensi harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat ReKonvensi mut'ah berupa uang sebesarRp500.000,00(lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
- Memberi izin kepada Pemohon konvensi, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
- Menghukum Pemohon konvensi, **PEMOHON** untuk memberikan kepada Termohon konvensi, **TERMOHON** berupa

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Sgt



1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Kiswah berupa 2 stel baju (pakaian)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 941.000,-00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 H. dan di bacakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 H, oleh kami Dra. Mulyamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Emaneli, M.H. dan Rahmatullah Ramadan D, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Adityawarman, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Dra. Mulyamah, M.H.

Dra. Emaneli, M.H.

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I

Panitera Pengganti,

Adityawarman, S.H.I., M.H.

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	825.000,-
4. PNBP	: RP.	20.000
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	941.000,-

(Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)